

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN
REMBANG NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PIMPINAN DAN
KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 56 ayat (5), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;
 - b. bahwa Susunan keanggotaan , Ketua, dan Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat Paripurna ;
 - c. bahwa menindaklanjuti surat Fraksi Karya Sejahtera Nomor 02/FKS/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 perihal Usulan Alat Kelengkapan DPRD bahwa Anggota Badan Anggaran semula Sdr. CATUR WINANTO, S.H. digantikan oleh Sdr. H. JOKO SUPRIHADI, S. H.;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu mengubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Periode 2014-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

- Mengingat:
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
4. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Membaca : Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 6 / FPKB / 2018 tanggal 4 Januari 2018 perihal Usulan Keanggotaan pada alat Kelengkapan DPRD.


MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dean Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014–2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah dan bukan anggota;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 8 Januari 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG



MAJID KAMIL MZ